



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 173 TAHUN 2021

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas dengan Tipe B.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan Transmigrasi;
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri.
 - d. Bidang Perindustrian, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana

- dan Pemberdayaan Industri.
- e. Bidang Transmigrasi, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi
 - f. UPTD.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - c. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - d. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - e. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - f. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - h. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
 - i. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);

- k. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- n. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- p. melaksanakan bimbingan teknis dan survevisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- q. mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
- r. melaksanakan administrasi Dinas;
- s. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- t. menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas; dan
- v. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, anggaran dan barang milik daerah kegiatan Dinas;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;
 - c. koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip, dokumentasi barang milik negara dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja;
 - b. mengonsep rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan kearsipan, perpustakaan, ketatalaksanaan, kerjasama, keprotokolan dan kehumasan dinas;
 - e. melaksanakan telahaan dan penyiapan bahan, penyusunan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan tugas dan fungsi dinas;
 - f. melaksanakan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
 - i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
 - j. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan Laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. membagi tugas atau kegiatan serta memberi petunjuk, bimbingan dan arahan, membina, mengevaluasi, mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan, penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap rencana program dan anggaran kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan gaji dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan Dinas.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Bidang Perdagangan
Pasal 8

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan ;
 - b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
 - c. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
 - d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
 - f. memantau dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
 - g. koordinasi sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
 - h. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
 - i. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
 - j. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - k. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
 - l. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
 - m. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - n. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten/kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer ditingkat daerah kabupaten/kota;

- o. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- p. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- r. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- s. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Pelaku Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan pelaku distribusi.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian barang pokok dan barang penting.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, penyiapan koordinasi, identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Bidang Perindustrian Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan dalam bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri, Pengembangan Sumber Daya

Industri, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- c. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
- d. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- f. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;
- g. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
- i. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- j. penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi

Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengawasan, pengendalian dan pemantauan Izin Usaha Industri serta Pengelolaan Sistem Informasi Industri di Kabupaten Pesisir Selatan.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengembangan Sumber Daya Industri
Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Industri mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait pengembangan sumber daya industri.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas pokok merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait sarana, prasarana dan pemberdayaan industri.

Bagian Kelima
Paragraf 1
Bidang Transmigrasi
Pasal 16

- (1) Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian di bidang Transmigrasi yang meliputi Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Masyarakat Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian layanan penyusunan rencana kawasan transmigrasi;
 - b. pengkoordinasian layanan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
 - c. pengkoordinasian layanan pengurusan hak pengelolaan;
 - d. pengkoordinasian layanan pembangunan satuan pemukiman di kawasan transmigrasi;
 - e. pengkoordinasian layanan perpindahan transmigran dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (Daerah Asli);
 - f. pengkoordinasian layanan penempatan transmigran di satuan pemukiman;
 - g. pengkoordinasian pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental, spiritual, kelembagaan pemerintah dan masyarakat di satuan pemukiman pada tahap kemandirian;
 - h. pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan pemukiman pada tahap kemandirian;
 - i. mengkoordinasikan layanan pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - j. pelaksanaan administrasi Bidang Transmigrasi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi serta petunjuk teknis di bidangnya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
dan Penataan Persebaran Penduduk
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman, pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi serta penataan persebaran penduduk.

Paragraf 4
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengembangan Masyarakat Transmigrasi
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 20

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
Sub Koordinator
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi administrator masing-masing.
- (2) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok sub-sustansi pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.

- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 21 dibantu oleh jabatan fungsional seseuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub-koordinator dapat dibantu oleh pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada masing-masing kelompok sub-subsanti ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

BAB V TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja dalam dilingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab dalam memimpin, membina dan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural

- eselon IV.a.
(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.b

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 137), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

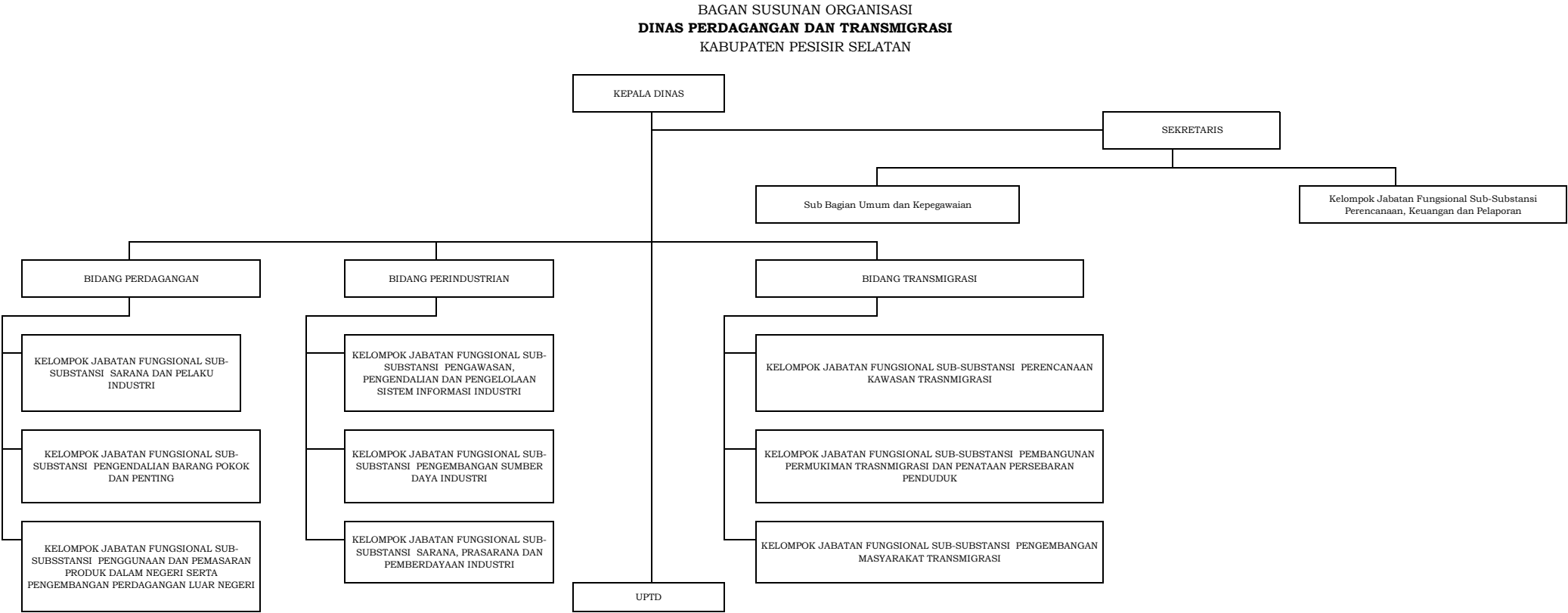
dto

RUSMAYUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

MAWARDI ROSKA
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 173



BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR